

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Dispensasi Perkawinan**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dispensasi berarti pengecualian dari peraturan umum untuk suatu keadaan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dalam hal dispensasi biasanya dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang. Sedangkan menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, dispensasi adalah penetapan yang sifatnya deklaratoir, yang menyatakan bahwa suatu ketentuan Undang- Undang memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang pemohon (C.S.T. Kansil, 2001: 52). Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. (Subekti, 1996:36). Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dispensasi usia pernikahan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Dispensasi usia nikah diatur dalam Undang-undang No.16 Tahun 2019. Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2 artinya penyimpangan terhadap batas minimum usia nikah

yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan wanita. Oleh karena itu, jika laki-laki maupun perempuan yang belum mencapai usia nikah namun hendak melangsungkan pernikahan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi usia nikah apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabila pihak yang berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut (Hamami, 2013:31).

#### **B. Batas Umur Dispensasi Perkawinan**

Islam mengenai masalah perkawinan di bawah umur dalam nasl al- Qur'an dan as-Sunnah tidak memberikan batasan yang sangat tegas terkait umur minimal seseorang untuk bisa melangsungkan pernikahan. Ulama Fiqih klasik juga tidak memberikan batasan yang begitu tegas tentang batas umur (baligh) tersebut. Secara global Ulama Fiqih hanya mensyaratkan adanya faktor kedewasaan antara kedua belah pihak tanpa adanya rincian yang sangat jelas dan tegas tentang manifestasi kedewasaan tersebut dalam bentuk batas umur (Muhammad Jawad, 2001: 317).

Akan tetapi menurut mayoritas ahli fiqih sepakat jika batasan baligh itu ditentukan dengan hitungan tahun maka batasan usia minimal dalam pernikahan adalah 15 tahun, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat batas usia tersebut adalah 17/18 tahun (Hussein Muhammad, 2019: 90).

Ibnu Syubruma, Abu Bakar al-Asham, dan Ustman al-Batti memiliki pandangan lain yang berbeda dengan pandangan mayoritas ulama di atas. Mereka berpandangan bahwa laki-laki ataupun perempuan tidak bisa dinikahkan sebelum mereka mencapai usia baligh dan melalui persetujuan dari yang berkepentingan secara eksplisit dalam hal ini adalah anak yang dinikahkan tersebut (Hussein Muhammad, 2019: 94). Dasar hukum yang mereka gunakan adalah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ  
(النساء : ٦)

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta- hartanya” (Q.S. an-Nisa: 6).

Menurut mereka jika anak-anak belum cukup umur boleh dinikahkan sebelum berusia baligh maka apa jadinya arti ayat ini. Selain itu mereka juga belum membutuhkan untuk kawin. Ibnu Syûbrûmah, mengatakan lebih lanjut: “ayah tidak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil kecuali apabila telah baligh dan mengizinkannya” (Hussein Muhammad, 2019: 95).

Selanjutnya mengenai pernikahan Rasulullah SAW. Dengan A'isyah Ibnu Syûbramâh berpendapat bahwa itu merupakan hal yang tidak bias dijadikan hujjah (alasan), karena pernikahan tersebut merupakan pengecualian atau suatu kekhususan bagi Nabi sendiri yang tidak diberlakukan bagi umatnya.

Mengenai pernikahan di bawah umur, Imâm al-Ghazali menekankan agar seorang isteri harus terlepas dari hambatan yang menyebabkan tidak halal untuk dikawini oleh seorang calon suami, yaitu dalam kalimat:

أَنْ تَكُونَ نَيْبًا صَغِيرَةً فَلَا تَصِحُّ نِكَاحُهَا إِلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ

Artinya: “seseorang janda yang belum cukup umur (belum dewasa/baligh) dalam kedewasaannya ini tidak sah nikahnya kecuali setelah baligh”.

Dalam kalimat ini menjelaskan bahwa al-Ghazali sangat menekankan pernikahan dilaksanakan ketika seorang calon suami atau isteri ini harus baligh. Al-Ghozali tidak menentukan batas usia secara jelas akan tetapi hanya memberikan batasan baligh dengan diitandainya tumbuhnya bulu ketiak yang merupakan bukti balighnya seseorang (Muhammad Jawad, 2011: 317).

Akan tetapi Imam asy-Syafi’i yang merupakan pelopor madzhab yang diikuti al-Ghazali, dalam hal ini (batas usia dewasa) membatasi usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun (Muhammad Jawad, 2011: 317).

Sedangkan dalam hukum positif Indonesia mengemukakan bahwa batasan usia pernikahan pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Ketentuan batas umur ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami dan calon isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir

dengan perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur (Ahmad Rofiq, 1998: 76).

Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang rendah bagi wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang tinggi. Sehubungan dengan itu maka Undang-Undang ini menentukan batas umur untuk kawin bagi pria dan wanita (Ahmad Rofiq, 1998: 77).

Masalah penentuan umur dalam UU Perkawinan maupun dalam kompilasi, memang bersifat ijtihâdiyyah, sebagai usaha pembaharuan fiqih yang lalu. Namun demikian, apabila dilacak referensi syar'i-nya mempunyai landasan yang kuat. Misalnya isyarat Allah SWT. Dalam surat an-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا  
قَوْلًا سَدِيدًا (النساء : ٩)

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (Q.S. an- Nisa: 9).

Ayat tersebut memang bersifat umum, tidak secara langsung menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan pasangan yang berusia muda di bawah ketentuan yang diatur UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan akan menghasilkan keturunan yang akan dikhawatirkan kesejateraan.

Secara metodologis, langkah usia perkawinan didasarkan maslahat murslah. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihâdî, yang kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya apabila karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya di bawah 21 tahun atau sekurang-kurangnya 19 tahun untuk pria dan wanita, Undang-Undang tetap memberi jalan keluar. Pasal 7 ayat (2) menegaskan: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita”.

Dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan tidak konsisten. Di satu sisi, Pasal 6 ayat (2) menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, di sisi lain Pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Bedanya, jika kurang dari 21 tahun, yang diperlukan izin orang tua dan jika kurang dari 19 tahun, perlu izin Pengadilan. Ini dikuatkan Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam “Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

### **C. Proses Pengajuan Dispensasi Nikah**

Mengenai prosedur permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sudah diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di ubah dalam UU No. 16 tahun 2019, perkawinan hanya

diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi nikah kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU No.7 Tahun 1989 di ubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama berdasarkan daerah hukumnya pemohon yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten atau kota. Ketentuan dan persyaratan tentang tata cara menyusun surat permohonan sudah di atur dalam Rv Pasal 8 No.3 menyebutkan bahwa dalam surat permohonan harus pokok permohonan yang meliputi:

1. Identitas Pemohon, anak pemohon dan calon suami atau calon istri anak pemohon, identitas terdiri dari (Nama, Umur, Agama, Pekerjaan dan Alamat tinggal).
2. Posita yaitu penjelasan tentang keadaan atau peristiwa dan penjelasan yang berhubungan dengan hukum yang dijadikan dasar atau alasan permohonan.
3. Potitum yaitu tuntutan yang diminta oleh pemohon agar dikabulkannya permohonan pemohon oleh Majelis Hakim (Mukti Arto, 2006: 41).

Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama setelah kehendak melangsungkan pernikahan ditolak oleh Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, dengan alasan salah satu atau kedua calon mempelai usianya belum memenuhinya persyaratan usia pernikahan (Mukti Arto, 2006: 41). Untuk itu mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama harus memenuhi

prosedur dan tatacara dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama antara lain:

1. Meja 1

Surat permohonan yang telah di buat dan di tandatangani ditunjukkan pada kepeniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja satu yang akan menaksirkan besarnya panjar biaya perkara dan menuliskan pada surat kuasa untuk membayar (SKUM) yang harus dibayar oleh pemohon kepada Bank yang telah ditunjuk oleh Pengadilan Agama.

Dalam menafsirkan panjar biaya perkara ketua Pengadilan Agama harus merujuk peraturan mahkamah agung RI No. 53 Tahun 2008, peraturan Mahkamah Agung No 3 tahun 2012 tentang biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta peraturan terkait lainnya (Pedoman Peradilan Agama, 2010: 2). Mengenai ketentuan mengenai menaksirkan panjar biaya perkara perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut:

- a. Jumlah pihak yang berperkara
- b. Jarak tempat tinggal dan kondisi daerah para pihak (radius).

Ketentuan biaya perkara sudah di atur dalam Pasal 90 No.7 Tahun 1989 diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sehingga Pasal 90 berisi sebagai berikut:

- a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai yang diperlukan untuk perkara tersebut.



- b. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan biaya pengambilan sumpah yang diperlukan dalam perkara tersebut
- c. Biaya yang diperlukan untuk melakukan pemeriksaan setempat dan tindakan – tindakan lain yang diperlukan pengadilan dalam perkara tersebut.
- d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain –lain atas perintah pengadilan yang berkenaan dengan perkara tersebut.

Kemudian Pemohon menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat permohonan dan surat kuasa untuk membayar (SKUM), kemudian petugas kasir melakukan proses sebagai berikut:

- a. Menerima bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh pemohon tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara, menandatangani dan memberikan nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
- b. Mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada pemohon (Mukti Arto, 1996: 28).

## 2. Meja II

Pemohon kemudian menghadap pada meja II dengan menyerahkan surat permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian petugas meja II melakukan proses sebagai berikut:

- a. Memberikan nomor pada surat permohonan sesuai dengan yang telah diberikan oleh kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka meja II melakukan paraf.

- b. Menyerahkan atau lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada pemohon. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat mempersiapkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan (Mukti Arto, 1996: 28).

Setelah berkas permohonan dispensasi nikah di Meja II, kemudian berkas perkara diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama oleh Wakil Panitera untuk diperiksa kelengkapan formilnya (Umar Said, 2004: 29). Kemudian Ketua Pengadilan Agama kemudian membuat penetapan majelis hakim dan dikembalikan kepada panitera, kemudian panitera menunjuk panitera siding atau panitera pengganti. majelis hakim membuat penetapan hari siding serta mengembalikan berkas kepada Meja II, kemudian Meja II membuat surat panggilan kepada pemohon dan calon mempelai yang akan dimintakan dispensasi nikah beserta saksi guna untuk meperkuat permohonan pemohon. Setelah menyidangkan perkara, dengan pertimbangan hukum yang ada dan sesuai dengan keadaan, serta keterangan – keterangan para saksi, maka majelis hakim memberikan penetapan berupa : Menolak atau Mengabulkan permohonan Pemohon.

Apabila Majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut, maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan guna untuk melengkapi salah satu kekurangan persyaratan perkawinan mengenai batas usia perkawinan, kemudian dapat melangsungkan pernikahan. Bila mana Majelis

hakim menolak, maka harus menunggu sampai umur mereka boleh untuk melakukan pernikahan (Umar Said, 2004: 45).

#### **D. Sumber Hukum**

Sumber hukum adalah segala apa saja (sesuatu) yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Sedangkan yang dimaksud dengan segala apa saja (sesuatu) yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, darimana hukum itu dapat ditemukan (C.S.T. Kansil, 2002:19).

Dalam dunia peradilan termasuk lingkungan Peradilan Agama di Indonesia, sumber hukum yang dipakai atau dirujuk dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu sumber Hukum Materiil dan sumber Hukum Formil yang sering disebut sebagai Hukum Acara.

##### **1. Hukum Materiil**

Hukum materiil adalah faktor yang turut serta menentukan isi hukum.

Dapat ditinjau dari berbagai sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat dan agama. Atau dengan kata lain sumber hukum materiil adalah faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum (pengaruh terhadap pembuat UU, pengaruh terhadap keputusan hakim) atau faktor yang mempengaruhi materi (isi) dari aturan-aturan hukum, atau tempat darimana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor

yang membantu pembentukan hukum (Sri Harini Dwiyatmi, 2006: 17)  
Hukum materiil peradilan agama adalah hukum Islam yang kemudian sering didefinisikan sebagai fikih.

## 2. Hukum Formil

Sumber hukum formil adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum.

Macam-macam sumber hukum formil yaitu:

- a. Undang-undang
- b. Kebiasaan
- c. Yurisprudensi
- d. Traktat
- e. Perjanjian
- f. Doktrin. (Sri Harini Dwiyatmi, 2006: 18)

## E. Fungsi Hukum

Seperti telah dikemukakan dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat, hukum mempunyai fungsi seperti penertiban pengaturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya. Sehingga mengiringi masyarakat yang berkembang (Soerdjono Dirdjosisworo, 1999:154). Sebagian besar fungsi hukum dapat diklasifikasikan dalam tiga tahap yaitu:

1. Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat.

Hukum sebagai petunjuk bertingkah laku untuk itu masyarakat harus menyadari adanya perintah dan larangan dalam hukum sehingga fungsi hukum sebagai alat ketertiban masyarakat dapat direalisasikan. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana perilaku didalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan mana yang tercela melalui norma-normanya yang mengatur pemerintah-pemerintah ataupun larangan-larangan (Soerdjono Dirdjosisworo, 1999:154).

2. Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin.

Hukum yang bersifat mengikat, memaksa dan dipaksakan oleh alat negara yang berwenang membuat orang takut untuk melakukan pelanggaran karena ada ancaman hukumannya dan dapat diterapkan kepada siapa saja, dengan demikian keadilan akan tercapai. Hukum dengan sifat dan wataknya yang antara lain memiliki daya mengikat baik fisik maupun biologis. Daya mengikat dan bila perlu memaksa ini adalah sifat hukum yang menangani kasus-kasus nyata dan memberi keadilan (Soerdjono Dirdjosisworo, 1999:155).

3. Hukum berfungsi sebagai alat penggerak pembangunan karena ia mempunyai daya mengikat dan memaksa dapat dimanfaatkan sebagai alat otoritas untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang maju. Dalam hal ini sering ada kritik atas fungsi hukum sebagai alat penggerak pembangunan,

yang dianggapnya melaksanakan pengawasan perilaku dan mendesaknya (Soerdjono Dirdjosisworo, 1999:156).

4. Hukum berfungsi sebagai alat kritik.

Fungsi ini berarti bahwa hukum tidak hanya mengawasi masyarakat semata-mata tetapi berperan juga untuk mengawasi pemerintah, para penegak hukum, maupun aparatur pengawasan sendiri. Dengan demikian semuanya harus bertingkah laku menurut ketentuan yang berlaku dan masyarakat pun akan merasakan keadilan.

5. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan peritikaian.

Demikianlah hukum memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian rupa, sehingga didalam suatu kehidupan bermasyarakat diharapkan terwujudnya ketertiban, keteraturan, keadilan dan perkembangan sehingga dijumpai masyarakat yang senantiasa berkembang. Agar dapat melaksanakan fungsi hukum dengan baik, maka bagi pelaksana penegak hukum dituntut kemampuan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dengan seni yang dimiliki masing-masing (Soerdjono Dirdjosisworo, 1999:156).

## **F. Kompetensi Dan Wilayah Yuridis Pengadilan Agama**

1. Kompetensi relatif (*relative competentie*)

Kompetensi relatif adalah kewenangan atau dasar wilayah hukum yang dapat diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan tingkatan dalam perbedaan dengan kekuasaan pengadilan yang mana dan jenis tingkatan.

Kompetensi relatif diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang undang no 7 tahun 1989 “pengadilan agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi: Pengadilan agama berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten / kota”. Yuridiksi relatif mempunyai arti penting sehubungan dengan ke pengadilan mana orang akan mengajukan perkaranya sehubungan dengan pengugat (Abdullah Tri, 2012: 46).

2. Kompetensi absolut (*absolute competentie*)

Kompetensi absolut adalah wewenang suatu pengadilan yang bersifat mutlak, yang dapat diartikan dengan kekuasaan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan / tingkat pengadilan dalam perbedaan dengan jenis perkara / jenis pengadilan tingkatan pengadilan lainnya (Abdullah Tri, 2012: 46).

Pengadilan Agama Surakarta sebagaimana Pengadilan Agama lainnya dalam melaksanakan kekuasaan absolut tersebut berdasarkan Pasal 69 UU No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan penyelesain perkara tingkat pertama terhadap perkara: perkawinan, waris, wasiat, hibah, infaq shadaqah dan ekonomi syariah (UU No.3 Tahun 2006: 6).

Tugas dari Majelis Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Surakarta adalah sebagai berikut:

a. Hakim

Tugas pokok (yusticial)

- 1) Membantu pencari keadilan (Pasal 3 (2) UU 14/1070).
- 2) Mengatasi segala hambatan dan rintangan (Pasal 5 (2) UU 14/1970).
- 3) Mendamaikan para pihak yang bersengketa (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg).
- 4) Memimpin persidangan (Pasal 15 (2) UU 14/1970).
- 5) Memeriksa dan mengadili perkara (Pasal 184 (3), Pasal 186 (1) HIR).
- 6) Mengawasi pelaksanaan putusan (Pasal 33 (2) UU 14/1970).
- 7) Memberikan pengayoman pada pencari keadilan (Pasal 27 (1) UU 14/1970).
- 8) Mengawasi penasehat hukum.

Tugas non yusticial:

- 1) Memberikan penyuluhan hukum.
- 2) Melayani riset untuk penyuluhan hukum.
- 3) Melaksanakan hisab ruyat dan mengadakan kesaksian hilal.

Tugas hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara:

- 1) Konstatiring, yaitu yang dituangkan dalam berita acara persidangan dan dalam duduk perkara pada putusan hakim.
- 2) Kulifisir, yaitu yang dikuasakan dalam pertimbangan hukum di dalam surat putusan.
- 3) Dituangkan dalam putusan amar.

b. Panitera



- 1) Menyelenggarakan administrasi dan mengatur tugas wakil panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.
- 2) Membantu hakim dengan menghadiri jalannya sidang di pengadilan, membantu putusan atau penetapan majelis.
- 3) Menyusun berita acara persidangan.
- 4) Melaksanakan putusan dan penetapan pengadilan.
- 5) Membuat daftar perkara yang diterima di kepaniteraan.
- 6) Membuat salinan atau turunan penetapan/putusan pengadilan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Bertanggung jawab terhadap kepengurusan berkas perkara putusan, dokumen, akte, buku daftar biaya, uang titipan pihak ketiga, surat-surat bukti dan surat lain yang disimpan di kepaniteraan.
- 8) Memberitahukan putusan verstek dan putusan di luar hadir.
- 9) Membuat akta
- 10) Melegalisasi surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.
- 11) Pemungutan biaya-biaya pengadilan dan menyetorkan ke kas negara.
- 12) Mengirimkan berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
- 13) Melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggung jawabkan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama.
- 14) Menerima uang titipan pihak ketiga dan melaporkan ke Ketua Pengadilan Agama.

15) Membuat akta cerai.

c. Juru Sita

- 1) Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Agama, Ketua sidang, dan panitera.
- 2) Menyampaikan pengumuman, teguran, dan memberitahukan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang.
- 3) Melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan dengan teliti dan melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-suratnya yang sah bila menyita tanah.
- 4) Membuat berita acara penyitaan dan salinan resminya diserahkan pada para pihak yang berkepentingan.
- 5) Melakukan tugas pelaksanaan putusan dan membuat berita acara yang salinan resminya disampaikan pada para pihak yang berkepentingan.
- 6) Melakukan penawaran pembayaran uang titipan pihak ketiga serta membuat berita acaranya.
- 7) Melaksanakan tugas di wilayah pengadilan yang bersangkutan.
- 8) Panitera karena jabatannya adalah juga sebagai pelaksana dari tugas kejurusitaan, maka tugas dan tanggung jawabnya serta tata kerjanya diatur dalam keputusan ketua pengadilan agama No. KMA/055/SK/X/1996 tanggal 30 Oktober 1996.